



Pencantuman Ketentuan Pidana dalam Pengaturan Jabatan Notaris

Alifah Isnaeni Desriyani,* Aminuddin Ilmar, Abdul Asis

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

E-mail: alifaharyani22@gmail.com

Abstract

This study aims to understand the urgency of including criminal provisions in the position of a notary. This research is normative research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The analysis of legal materials is carried out qualitatively with content analysis on the relevant laws and regulations. The results show that the inclusion of criminal sanctions against a notary in a crime related to the position of a notary can be accommodated by adding a particular clause on Criminal Provisions related to the types of actions that can be classified as criminal acts as well as the threat of criminal sanctions. The practice of criminal acts related to the notary profession in making the deed can be general crimes, corruption crimes, tax crimes, and money laundering crimes.

Keywords: Notary; Criminal Law; Legal protection; Notary Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami urgensi pencantuman ketentuan pidana dalam jabatan notaris. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis content (isi) terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman sanksi pidana terhadap notaris dalam praktik tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris dapat diakomodir dengan cara menambahkan klausula khusus tentang Ketentuan Pidana terkait jenis-jenis perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana sekaligus dengan ancaman sanksi pidananya. Praktik tindak pidana yang berkaitan dengan profesi notaris dalam pembuatan akta dapat berupa Pidana umum, Tindak pidana korupsi, tindak pidana pajak, dan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Notaris; Hukum Pidana; Perlindungan Hukum; Jabatan Notaris

1. Pendahuluan

Profesi hukum, khususnya notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu notaris dituntut memiliki nilai moral yang kuat.¹ Dengan demikian, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral karena apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris akan sangat merugikan para pihak.² Apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum karena kesalahan

¹ Supriadi, 2008. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 19-20.

² Vanessa Leoprasyo. 2019. "Analisis Pencantuman Klausula Pengamanan Diri Oleh Notaris Dalam Akta." *Indonesian Notary Journal*, Vol. 1, No. 3.

Notaris baik kelalaian maupun kesengajaan Notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum. Penerbitan akta otentik yang di dalamnya memuat unsur keterangan palsu mengindikasikan adanya tindak pidana pemalsuan surat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya berpotensi melakukan tindak pidana yaitu salah satunya pemalsuan dokumen atau surat Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 KUHPidana jika pemalsuan surat dilakukan terhadap akta otentik.³ Beberapa kasus notaris terjerat pidana misalnya putusan PN Surabaya Nomor: 505/PDT.G/2019/PN SBY (04/3/2020) yang menjatuhkan vonis 1 tahun 2 bulan penjara kepada seorang notaris bernama Olivia Sherli Witarno. dalam kasus penerbitan sertifikat palsu dalam transaksi jual beli tanah. Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa notaris Olivia Sherline Wiratno bersama-sama dengan terdakwa Lukman Dalton pada 2016 telah melakukan tindak pidana atas tanah seluas 7,2 hektar senilai Rp 38 miliar di kawasan Gunung Anyar Tambak dengan korban Hendra Thiemailattu senilai Rp Rp 38 miliar.⁴

Kasus lain misalnya, pada September 2020 lalu, PN Denpasar, Bali menjatuhkan vonis dua tahun enam bulan (2,6 tahun) penjara kepada seorang notaris bernama Agus Satoto karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen jual beli tanah. Putusan dijatuhkan pada hari Jumat (11/9/2020). Putusan tersebut menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sebagaimana tertuang dalam dakwaan, tindak pidana penggelapan SHM No.2933 dan SHM No.2941 atau membuat surat autektik palsu atau memalsukan surat autektik dilakukan oleh terdakwa Agus Satoto. Korbannya adalah I Wayan Rumpiak, I Wayan Satih, I Made Landa, dan I Made Ramia, yang menitipkan sertifikat kepada terdakwa. Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara memanfaatkan kondisi Pelapor dan para korban yang tidak bisa membaca dan menulis. Dengan membuat dua Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.⁵

Kasus tersebut hanya contoh dari sekian banyak kasus notaris yang terlibat pidana dalam menjalankan profesinya. Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris.⁶

Pengaturan sanksi hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menunjukkan notaris bukan sebagai subyek yang kebal terhadap hukum. notaris disamping dijatuhi sanksi perdata dan administratif, juga dapat dijatuhi sanksi kode etik jabatan bahkan sanksi pidana. Sanksi etika dapat dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan

³ Amrie Hakim, *Unsur-Unsur Pidana yang Dihadapi Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5135/unsur-unsur-pidana-yang-dihadapi-Notaris-dalam-menjalankan-jabatannya>), di akses 26 Juni 2021 pukul 20.15 wita.

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung. 2021. Pada laman website: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ae3533608c15b730d284af2eef5f62f8.html>. Diakses 1 Juli 2021.

⁵ <https://suksesinews.net/detailpost/palsukan-dokumen-jual-beli-tanah-Notaris-ini-divonis-2-5-tahun> (11/09/2020) data akses 1 Juli 2021 pukul 21.40 wita.

⁶ Nur Cahyanti, Sri Endah Wahyuningsih, 2018. *Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Akta Vol 5 No.1, hlm 289.

pelanggaran terhadap Kode Etik Jabatan Notaris. Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap notaris, maka sanksi pidana akan dikenakan jika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana.

Meskipun kasus pidana yang menjerat notaris selama ini langsung terhubung dengan pasal pidana dalam KUHPidana, namun tiadanya pengaturan tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga memberikan kontribusi terhadap praktik pidana yang dilakukan notaris dalam menjalankan profesinya. Kontribusi yang dimaksud adalah notaris bisa berpikir jika larangan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebatas pelanggaran, bukan pidana. Maka dari itu, semestinya pencantuman sanksi pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, selain berfungsi sebagai peringatan (*warning*), juga sebagai hukum pidana di luar KUHPidana (delik di luar KUHPidana) apabila ada praktik pidana yang dilakukan notaris tidak diatur ketentuannya dalam KUHPidana. Hal mana jika kita bandingkan dengan profesi lain seperti dokter dan advokat misalnya. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami urgensi pencantuman ketentuan pidana dalam jabatan notaris.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis *content* (isi) terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

3. Menakar Possibilitas Pencantuman Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Perumusan suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan yang berat dan sulit. Dalam hal ini yang harus dirumuskan bukan sesuatu kejadian yang konkrit, melainkan sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa sehingga meliputi segalanya dan dalam segala keadaan, agar tiada suatu perbuatan atau kesempatan yang tersisa untuk dapat luput dari perumusan tersebut. Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) rumusan tindak pidana, (2) kualifikasi, dan (3) sanksi. Akan tetapi tidak selalu ketiga bagian itu terdapat bersama-sama dalam suatu ketentuan undang-undang. Ada kalanya rumusan tindak pidana tidak lebih dari suatu kualifikasi.⁸

Secara umum rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang: (1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); (2) perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 35

⁸ Septa Candra, 2014 "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3. No. 3. hlm 112-113

kelakuan); dan (3) ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.⁹

Umumnya, tindak pidana yang dilakukan oleh profesi tertentu berkaitan erat dengan kewenangannya yang diberikan dalam undang-undang. Pelanggaran terhadap kewenangan itu tentu memiliki akibat hukum; baik dari sisi perdata, administrasi, maupun pidana.¹⁰ Oleh karenanya, pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang terkait dengan profesi tertentu merupakan sebuah ikhtiar agar bagaimana hukum membantu mendorong terwujudnya sikap profesional dalam profesi tersebut. Meskipun tidak bisa dipastikan atau agak sulit untuk mengukur bahwa pencantuman sanksi pidana tersebut akan berdampak pada tidak adanya pelanggaran atau kejahatan profesi yang dilakukan. Akan tetapi adanya pencantuman sanksi pidana tersebut mampu memberi peringatan (*warning*) kepada setiap individu dalam profesi itu untuk tidak melakukan apa yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana itu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan sanksi dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberi sanksi berupa: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; c), pemberhentian sementara; d) pemberhentian dengan hormat; dan e) pemberhentian tidak dengan hormat, terhadap setiap perbuatan yang melanggar ketentuan larangan. Undang-Undang Jabatan Notaris sama sekali tidak memuat satu pasal pun terkait sanksi pidana terhadap hal-hal yang dilarang. Hal berbeda jika kita bandingkan dengan beberapa undang-undang di bidang profesi yang memuat tentang sanksi pidana dalam bagian ketentuan pidana. Seperti UU No 8 Tahun 2003 Tentang Advokat, UU No 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, atau UU No 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (**Tabel 1**).

Imunitas advokat tidak dapat diberikan secara mutlak. Advokat tidak kebal hukum sehingga ia tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Terlebih lagi, advokat adalah profesi yang sifatnya profesional dan klien berhak mendapatkan upaya terbaik dari seorang advokat. Frasa "*dalam persidangan*" ini adalah tidak hanya dalam ruang persidangan itu sendiri, tetapi setiap tindakan yang diperlukan saat melakukan proses persidangan itu sendiri, baik di pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali. Tindakan *cooperate lawyer* dalam menangani urusan kliennya sama sekali tidak bersinggungan dengan proses pengadilan. Pendapat hukum mengenai urusan kliennya tidak dapat dikategorikan sebagai pendapat hukum yang kebal hukum. Apabila terjadi kesalahan saat memberikan pendapat hukumnya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban.¹¹ Dengan kata lain, tidak dilindungi oleh hak imunitas.¹²

Demikian halnya dalam praktik kedokteran, seorang dokter tidak bisa berlindung dibalik imunitas profesi apabila terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada pelanggaran praktik kedokteran (*malpraktik*). Pasal 75 sampai Pasal 80 tentang sanksi pidana dalam UU Praktik Kedokteran membatasi itu. Hal yang sama juga berlaku bagi profesi akuntan publik. Pasal 55, 56 dan 57 UU Akuntan Publik yang

⁹ *Ibid* hlm 113.

¹⁰ Muhammad Irsyad Aulad, Ahmadi Miru, and Oky Deviany Burhamzah. 2020 "Penyelundupan Hukum melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Kuasa Jual di Hadapan Notaris." *Amanna Gappa*, Vol. 27 No. 2: 117-131.

¹¹ Rani Yuliani. 2018. "Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta." *Jurnal Jatiswara*, Vol. 33, No. 2.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Yogyakarta:Media Perkasa,2013), hlm.34.

memuat sanksi pidana, memperjelas bahwa profesi akuntan publik juga rentan dengan potensi pidana dalam menjalankan kewenangannya yang diberikan undang-undang.

Tabel 1. Perbandingan Undang-Undang di Bidang Profesi yang Memuat Ketentuan Pidana

No	Profesi	Dasar Hukum	Ketentuan Pidana
1	Advokat	UU No 18 Tahun 2003	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 31</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.</p>
2	Praktik Kedokteran	UU No 29 Tahun 2004	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 75</p> <p>(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

			Pasal 80
			(1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
			(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.
<hr/>			
3	Akuntan Publik	UU No 5 Tahun 2011	BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 55
			Akuntan Publik yang:
			a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau
			b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
			Pasal 56
			Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
			Pasal 57
			(1) Setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pasal 7 ayat (2), atau Pasal 8 ayat (2), dan/atau untuk mendapatkan izin usaha KAP atau izin pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
			(2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
			(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
			(4) Dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang bertanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah).

Undang-undang yang mengatur profesi Advokat, dokter dan akuntan publik sebagaimana disebut dalam tabel diatas memiliki ketentuan pidana dalam undang-undangnya. Hal berbeda dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang sama sekali tidak memuat ketentuan pidana dan sanksi pidana. Wewenang notaris yang terkait dengan pembuatan akta-akta, memiliki potensi pidana yang besar.

Menurut Kasubbid Bankum Bidang Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yanuar Prayoga, bahwa ada tujuh hal berkaitan dengan produk notaris yang sering berujung ke kepolisian:¹³

1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan. Notaris membuat akta padahal ia tahu para pihak tidak saling berhadapan atau tidak ada di tempat. Salah satu atau kedua pihak tidak hadir saat akta dibuat. Pihak yang dirugikan biasanya melaporkan notaris.
2. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar, atau dianggap memberikan keterangan palsu. Permasalahan ini kerap dijadikan senjata oleh para pihak untuk memperkarakan sebuah Akta. Pengaduan ke pihak Kepolisian biasanya dilakukan setelah perjanjian antara kedua belah pihak tidak terselesaikan, atau ada yang ingkar janji. Salah satu pihak berusaha mencari celah untuk mempidanakan.
3. Data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sehingga salah satu pihak dianggap memberikan keterangan palsu. Notaris terseret selaku pihak yang membuat akta perjanjian.
4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta Notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu. Jerat yang biasa dipakai adalah memasukkan data palsu ke dalam akta otentik atau memalsukan dokumen.
5. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda.
6. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan. Ini bisa terjadi karena pembuatan akta dikejar-kejar waktu, dan salah satu pihak tidak berada di tempat. Mungkin juga ada kesengajaan untuk memalsukan tanda tangan.
7. Penghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris belum tentu mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap. Notaris tidak dalam posisi menelusuri jejak rekam seseorang, apalagi untuk sampai memastikan identitas dalam dokumen identitas resmi penghadap benar atau palsu.

Notaris dalam melakukan suatu pelanggaran sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:¹⁴

- a. Tidak menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu menghadap;
- b. Siapa pihak (orang) yang menghadap notaris;
- c. Tidak berwenangnya tanda tangan yang menghadap;
- d. Ditemukan salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Ada salinan akta, tanpa dibuat minuta akta;
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi salinan minuta akta dikeluarkan.

Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:¹⁵ *Pertama*, ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-Notaris-ke-pusaran-kasus/> (11/05/2016). Data akses 29 Agustus 2021 pukul 22.15 wita.

¹⁴ Mardiyah, 2017. "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang- Undang Jabatan Notaris", *Acta Comitas*, Vol. 1 No. 2: 110-121.

¹⁵ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009), hlm 124-125.

pidana; *Kedua*, ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai/bertentangan; *Ketiga*, tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Pencantuman sanksi pidana tersebut dengan catatan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pencantumkan sanksi pidana dalam selain untuk kebutuhan hukum di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya terkait profesi, juga menjadi peringatan (*warning*) kepada setiap notaris agar memegang teguh kode etik, melaksanakan kewajiban profesi secara bertanggungjawab, dan menjauhi setiap larangan yang berpotensi menjadi masalah hukum, utamanya hukum pidana. Pencantumkan sanksi pidana tersebut bukan untuk menakut-nakuti notaris dalam menjalankan profesinya, tapi sebagai ikhtiar dan komitmen moral guna mewujudkan profesi notaris yang professional.

4. Sanksi Pidana Terhadap Notaris dalam Praktik Tindak Pidana

Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerjaan profesi, lazimnya memuat larangan dan sejumlah kewaiban yang mesti ditaati oleh profesi itu. Tidak ada profesi yang bebas dari kesalahan, demikian pula profesi notaris. Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik didalam menjalankan jabatannya maupun diluar menjalankan jabatannya.¹⁶ Dilanggarnya kewajiban dan larangan dalam sebuah undang-undang merupakan praktik perbuatan melawan hukum, baik perdata maupun pidana.

Secara perdata, perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.¹⁷ Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.¹⁸

Secara pidana, pebuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam lapangan hukum pidana terbagi dua; formil dan materiil. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, Jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis. Sedangkan perbuatan melawan hukum materiil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya asas umum yang terdapat di lapangan hukum.¹⁹

¹⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1982), hlm.213.

¹⁷ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Bandung: Alumni, 1982), hlm. 7.

¹⁸ Reinaldy Yudha Wiratama, Aminuddin Ilmar, dan Muhammad Ilham Arisaputra. 2021. "Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi di Indonesia." *Al-Azhar Islamic Law Review* Vol. 3, No. 1: 1-10.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, *loc.cit*.

Apabila melihat anatomi UURI JN Tahun 2014, tidak ada satupun pasal yg mengatur ketentuan pidana. UURI JN 2014 hanya mengatur sanksi atas pelanggaran, berupa: teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal 17 UURI JN 2014 mengatur 9 (sembilan) larangan terhadap tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Namun demikian, meskipun UURI JN 2014 tidak memuat Ketentuan Pidana sebagaimana dalam undang-undang yang mengatur profesi, bukan berarti notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, justru pekerjaan notaris rawan terseret ke ranah pidana, sangat rentan dilaporkan pihak yang merasa dirugikan. Berdasarkan data dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) setidaknya sampai tahun 2016 tercatat 137 notaris/ ppat yg mendekam di penjara (disampaikan Ketua Umum IPPAT, saat halal bil halal thn 2016). Tentu angka tersebut bertambah dalam 5 tahun terakhir.²⁰

Dari praktik Notaris selama ini, terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) potensi yang bisa menyeret notaris secara pidana, sebagaimana dimuat dalam tabel 2.

Tabel 2. Potensi Perbuatan Pidana oleh Notaris dalam Pembuatan Akta

No	Proses	Jenis Tindakan
1	Proses pembuatan akta	Sengaja (<i>mens rea</i>) niat jahat: memalsukan tandatangan.
2	Penggunaan akta	digunakan dan menimbulkan hak, kemudian lapor pidana.
3	Kecermatan PPA/Notaris dalam membuat akta.	Menimbulkan kerugian pidana bagi para pihak
4	Turut serta/perbantuan/kriminalisasi.	dianggap turut serta, memberi bantuan sampai betul2 kriminalisasi.

Sumber: Data Sekunder, 2021 (diolah).

Empat jenis tindakan yang dimaksud adalah: Pertama pidana korupsi (kerugian negara/*uang negara yg masuk jadi kecil*); kedua, pidana umum. (ada surat yang di palsukan); ketiga, pidana pajak. (masuk katagori pencatatan palsu untuk menurunkan pajak; keempat, pidana pencucian uang (kalau uang hasil korupsi/penggelapan pajak itu "disembunyikan" oleh Notaris dengan ada *fee*).²¹

Seorang notaris dapat dikenakan tindakan pidana atas perbuatan yang melanggar ketentuan dari kaedah peraturan larangan yang diterbitkan oleh negara. Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang sehingga sifatnya terbatas. Dalam kasus pidana korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3 UU TPK No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 pernah di dakwakan kepada Notaris D.S dengan melakukan peralihan hak atas tanah SHM 295/Kalibanten Kulon Semarang ke BPN dengan menggunakan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan beserta PPN palsu dalam proses tersebut sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 823 juta dan yang terbukti adalah Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 yang telah

²⁰ "Perspektif Kejaksaan Atas Dugaan Pelanggaran Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris". Paparan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel dalam Simposium Nasional bertema "Perspektif Penegakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris", yang diselenggarakan oleh Ikaan Notaris Indonesia (INI) Daerah Gowa (Sulsel). Makassar, 10 Juli 2021.

²¹ *Ibid.*

dirubah dan ditambah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1, dengan dijatuhi pidana 1 tahun penjara, denda Rp 50 Juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang, 4 (empat) orang Notaris pernah diperiksa dlm kasus Joko Susilo/Kakorlantas dan kasus Sanusi/DPRD DKI). Pasal yang dikenakan Pasal 5 Ayat (1) UU No.8/2010 Ttg TPPU dengan *Pridicate Crime* (Tindak Pidana Asal) TP.Korupsi. Dimana Notaris E mengurus akta pendirian Yayasan Jagratara dan pembelian tanah serta operasional SPBU dengan maksud menyembunyikan hasil korupsi dari tersangka Joko Susilo. Dalam kasus tindak pidana perpajakan, Notaris MS menerbitkan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 4 ayat 2 kepada wajib pajak namun uangnya tidak disetorkan ke kantor pajak / tidak disetor, yang dilakukan daro tahun 2013 - 2017 dengan 326 transaksi senilai pajak yang tidak disetorkan sebanyak Rp 4,9 M.

5. Penutup

Pencantuman sanksi pidana terhadap notaris dalam praktik tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris dapat diakomodir dengan cara menambahkan klausula khusus tentang Ketentuan Pidana terkait jenis-jenis perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana sekaligus dengan ancaman sanksi pidananya. Praktik tindak pidana yang berkaitan dengan profesi notaris dalam pembuatan akta dapat berupa: 1) Pidana umum, pemalsuan dokumen atau surat, serta penggelapan apabila melanggar ketentuan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. 2) Tindak pidana korupsi, apabila menyangkut kerugian negara/uang negara yang masuk menjadi kecil); 3) Tindak pidana pajak. (masuk kategori pencatatan palsu untuk menurunkan pajak); 4) Tindak pidana pencucian uang.

Referensi

- Chairul Huda, 2011. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Cetakan Ke-4, Jakarta: Kencana.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. 2021. Pada laman website: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ae3533608c15b730d284af2eef5f62f8.html>. Diakses 1 Juli 2021.
- Habib Adjie, 2009. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hakim, Amrie. *Unsur-Unsur Pidana yang Dihadapi Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5135/unsur-unsur-pidana-yang-dihadapi-Notaris-dalam-menjalankan-jabatannya>), diakses 26 Juni 2021.
- Mardiyah, 2017. "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang- Undang Jabatan Notaris", *Acta Comitatus*, Vol. 1 No. 2: 110-121.
- Muhammad Irsyad Aulad, Ahmadi Miru, and Oky Deviany Burhamzah. 2020 "Penyelundupan Hukum melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Kuasa Jual di Hadapan Notaris." *Amanna Gappa*, Vol. 27 No. 2: 117-131.

- Nur Cahyanti, Sri Endah Wahyuningsih, 2018. *Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Akta Vol 5 No.1.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Bandung: Alumni.
- Rani Yuliani. 2018. "Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta." *Jurnal Jatiswara*, Vol. 33, No. 2.
- Reinaldy Yudha Wiratama, Aminuddin Ilmar, dan Muhammad Ilham Arisaputra. 2021. "Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi di Indonesia." *Al-Azhar Islamic Law Review* Vol. 3, No. 1: 1-10.
- Septa Candra, 2014 "*Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*", Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3. No. 3.
- Supriadi, 2008. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo, 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa.
- Vanessa Leoprayero. 2019. "Analisis Pencantuman Klausula Pengamanan Diri Oleh Notaris Dalam Akta." *Indonesian Notary Journal*, Vol. 1, No. 3.